



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM
Tempat Lahir	:	Pasuruan
Umur / Tanggal lahir	:	23 tahun / 05 Desember 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SD tidak tamat (Kelas 4)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 3 November 2021, Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Psr, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 November 2021, Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar yang masih baru dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan alasan yaitu berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bawa terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (Daftar

Halaman 3 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor : DPO/109/VIII/2021/ Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021) dan VIKRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/110/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021).

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan saksi SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi AGUNG SETIYO R, SH dan saksi ROBBI WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM yang sedang didepan rumah terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 4 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bawa terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/109/VIII/2021/ Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021) dan VIKRI (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/110/VIII/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Agustus 2021).
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian

Halaman 5 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Pasuruan Kota mengamankan saksi SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi AGUNG SETIYO R, SH dan saksi ROBBI WIJAYA selaku anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM yang sedang didepan rumah terdakwa, kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 6 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG SETIYO R, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi ROBBI WIJAYA dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain dan salah satunya kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN; Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan saksi SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan saksi ROBBI WIJAYA mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang sedang duduk didepan rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus

Halaman 7 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Pil Trihexyphenidyl dengan cara terdakwa memesan atau membeli kepada sdr. ANDI TATO (DPO), lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang menyerahkan Pil Trihexyphenidyl yang dipesan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumah terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir yang diterima saksi MOCH. FAHRUL ULUM dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada terdakwa dengan harga perboxnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang mengantarkan Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa selalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM ;
- Bahwa cara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pembelinya yang salah satunya kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN yaitu pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box terdakwa jual secara mengecer yang salah satunya terdakwa jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, sdr. SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) ada didepan rumah terdakwa tetapi melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sekitar 4 (empat) bulan dan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021,

Halaman 8 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl. Dan pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sdr. ANDI TATO (DPO) menyuruh saksi MOCH. FAHRUL ULUM untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa, kemudian saksi MOCH. FAHRUL ULUM mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl dari terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. ANDI TATO (DPO).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa menjualnya secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl dan terdakwa mengatakan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ROBBI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi AGUNG SETIYO R dan anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan atas dasar surat perintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl kepada orang lain dan salah satunya kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota mengamankan saksi SAIFUDIN Als. UDIN dan menemukan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibawa oleh saksi SAIFUDIN Als. UDIN, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SAIFUDIN Als. UDIN membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di depan rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan saksi AGUNG SETIYO R mendatangi rumah terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang sedang duduk didepan rumah terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh Pil Trihexyphenidyl dengan cara terdakwa memesan atau membeli kepada sdr. ANDI TATO (DPO), lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang menyerahkan Pil Trihexyphenidyl yang dipesan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat dirumah terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir yang diterima saksi MOCH. FAHRUL ULUM dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada terdakwa dengan harga perboxnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengantarkan Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa selalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM ;

- Bawa cara penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pembelinya yang salah satunya kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN yaitu pembeli langsung datang kerumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa pembeli tersebut langsung menyerahkan uang pembelian, lalu terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl dan terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box terdakwa jual secara mengecer yang salah satunya terdakwa jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, sdr. SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) ada didepan rumah terdakwa tetapi melarikan diri;
- Bawa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl sekitar 4 (empat) bulan dan terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl. Dan pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sdr. ANDI TATO (DPO) menyuruh saksi MOCH. FAHRUL ULUM untuk mengantarkan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa, kemudian saksi MOCH. FAHRUL ULUM mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl dari terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. ANDI TATO (DPO).
- Bawa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa menjualnya secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan terdakwa mengatakan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pekerjaannya adalah karyawan swasta dan tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **SAIFUDIN alias UDIN**, dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, namun dalam BAP Penyidik telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga Penuntut Umum ijin membacakan keterangannya tersebut dan terdakwa tidak keberatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian karena saksi saat itu telah kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang pada saat itu saksi genggam dengan tangan kanan saksi.
- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi sedang berjalan sendirian di pinggir Jl. Trunojoyo Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan yang mana sesaat sebelumnya sekira pukul 21.00 wib saksi telah membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa orang yang menjual obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat didepan rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendirian membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa dan rencananya pil Trihexyphenidyl yang telah saksi beli kepada terdakwa akan saksi konsumsi sendiri
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan pada genggaman tangan kanan saksi tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa dengan cara datang langsung kerumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa langsung memberikan uang pembelian pil trihexyphenidyl kepada terdakwa, dan sesaat kemudian terdakwa memberikan pil Trihexyphenidyl kepada saksi.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan merupakan seorang dokter/apoteker/ahli farmasi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang ditemukan pada genggaman tangan kanan saksi.
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib saksi datang kerumah DEDIK dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa akan membeli pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada saksi, kemudian setelah saksi menerima pil tersebut lalu pergi. Dan sekira jam 22.00 wib. Saat saksi sedang berjalan sendirian di pinggir Jl. Trunojoyo Kel. Tapa'an Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, datang petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl pada genggaman tangan kanan saksi, dan saat diperiksa saksi mengaku mendapatkan pil tersebut dari DEDIK, lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **MOCH. FAHRUL ULUM Bin MAT KOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengedarkan Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y yang diduga jenis Pil Trihexyphenidyl (pil Kucing) kepada terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama DEDIK sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan pada saat ditangkap, saksi sedang duduk bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan saksi telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah pil Trihexyphenidyl yang sebelumnya diterima dari saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib, sdr. ANDI TATO (DPO) menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk kerumahnya di Ds. Ngabar Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan, lalu saksi menyetujuinya dan berangkat kerumah sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sekira pukul 19.30 wib saksi bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO) dirumahnya, dan saksi diberi 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl yang kemudian disuruh untuk mengantarkan kepada terdakwa dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi untuk saksi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi menerima pil dan uang dari sdr. ANDI TATO (DPO) tersebut saksi pergi menemui terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya, lalu saksi menyerahkan 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa peran saksi yaitu mengantarkan penjualan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) kepada terdakwa dan sepengetahuan saksi, terdakwa membeli pil trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu rata-rata sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian terdakwa kepada sdr. ANDI TATO (DPO) rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl.

Halaman 14 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dihubungi oleh sdr. ANDI TATO (DPO) dan menyuruh saksi kerumahnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi mendatangi rumah sdr. ANDI TATO (DPO) di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan bertemu dengan sdr. ANDI TATO (DPO), lalu sdr. ANDI TATO menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada saksi dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada terdakwa dan sdr. ANDI TATO (DPO) memberikan uang komisi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi menyerahkan pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk harga Pil Trihexyphenidyl setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan tidak menjual secara eceran.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setiap pengiriman pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa yaitu saksi memperoleh komisi atau uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari sdr. ANDI TATO (DPO) dan uang yang saksi terima telah disita oleh anggota kepolisian dan untuk keuntungan yang sebelumnya telah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi.
- Bahwa saksi hanya mengedarkan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa saja.
- Bahwa selama peredaran pil Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa ketika saksi ditangkap saat itu petugas berhasil mendapati barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s Model A1601 warna hitam merah dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya dengan IMEI-1 863525032594550, IMEI-2 863525032594543 berada di genggaman tangan kanan saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus

Halaman 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli yaitu :

1. **Ahli SURYANTO, S.Si,Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, untuk tugas dan kewenangan ahli adalah melaksanaan pengelolaan Perbekalan kefarmasian.
- Bahwa ahli pernah bekerja sebagai Kepala Gudang Farmasi di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Bahwa ahli lulus Sarjana Farmasi pada tahun 1993 dan lulus apoteker pada tahun 1994 dari UNAIR.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison.
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992/MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat.
- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope.
- Bahwa apabila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran.
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain
- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri-ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko-toko yang berijin.
- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin.
- Bahwa penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan

Halaman 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus.

- Bawa Tryhexiphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi.
- Bawa untuk obat Tryhexiphenidyl boleh diedarkan, namun tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter.
- Bawa Pil Trihexyphenidyl dapat mencegah mengatasi Parkison dan dampaknya apabila digunakan berlebihan tanpa resep dokter bisa merusak mental.
- Bawa beda logo Y dan LL itu karena beda pabrikan yang membuat, apabila logonya Y maka yang memproduksi adalah Yarindo dan harga obat ini termasuk murah.
- Bawa apabila ada peredaran Pil Trihexyphenidyl diluar bisa jadi karena ada pemalsuan atau bisa jadi karena ijin membeli 1 (satu) ton tetapi membeli lebih dari 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar yang masih baru dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl;

Halaman 18 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat depan rumah terdakwa di di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang duduk bersama saksi MOCH. FAHRUL ULUM, sdr SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) di depan rumah terdakwa, akan tetapi sdr. SOFAK dan sdr. VIKRI melarikan diri .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM mendatangi rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada saat anggota polisi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa.

Halaman 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN untuk setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan jika menjual secara eceran, maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menjual terhadap orang yang tidak terdakwa curigai dan diantaranya adalah saksi SAIFUDIN Als. UDIN.
- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari saksi SAIFUDIN Als. UDIN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah terdakwa jadikan satu dengan uang hasil penjualan lainnya, namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sehingga jumlahnya tinggal sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) melalui

Halaman 20 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa jual sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini berasal dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, dan setelah itu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi, kemudian terdakwa menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang pembelian pil trihexyphenidyl yang sebelumnya tersebut sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MOCH. FAHRUL ULUM, dan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan. Lalu sekira jam 20.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, yang kemudian sebanyak 1 (satu) box terdakwa jual secara mengecer yang salahsatunya terdakwa jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box terdakwa jual kepada SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM, namun untuk SOFAK dan VIKRI berhasil melarikan diri sambil membawa pil Trihexyphenidyl yang telah dibeli dari terdakwa namun belum membayar pil trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl

Halaman 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) yaitu dengan cara saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang langsung datang kerumah terdakwa dan memberikan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa jual dan beberapa waktu kemudian saksi MOCH. FAHRUL ULUM langsung datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut lalu pergi lagi.
- Bawa terdakwa sering membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata waktu seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. Namun untuk waktunya secara pasti terdakwa sudah lupa, yang terdakwa ingat sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini.
- Bawa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter
- Bawa terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan terdakwa karyawan swasta, sedangkan untuk pekerjaan sdr. ANDI TATO (DPO) tidak bekerja/ pengangguran.
- Bawa tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bawa proses penjualan yang terdakwa lakukan setelah terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari pil Trihexyphenidyl tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat depan rumah terdakwa di di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang duduk bersama saksi MOCH. FAHRUL ULUM, sdr SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) di depan rumah terdakwa, akan tetapi sdr. SOFAK dan sdr. VIKRI melarikan diri .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM mendatangi rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).

- Bahwa pada saat anggota polisi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju

Halaman 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN untuk setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan jika menjual secara eceran, maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menjual terhadap orang yang tidak terdakwa curigai dan diantaranya adalah saksi SAIFUDIN Als. UDIN.
- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari saksi SAIFUDIN Als. UDIN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah terdakwa jadikan satu dengan uang hasil penjualan lainnya, namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sehingga jumlahnya tinggal sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa jual sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini berasal dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, dan setelah itu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi, kemudian terdakwa menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang pembelian pil trihexyphenidyl yang sebelumnya tersebut sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MOCH. FAHRUL ULUM, dan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan. Lalu sekira jam 20.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, yang kemudian sebanyak 1 (satu) box terdakwa jual secara mengecer yang salahsatunya terdakwa jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box terdakwa jual kepada SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM, namun untuk SOFAK dan VIKRI berhasil

Halaman 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerikan diri sambil membawa pil Trihexyphenidyl yang telah dibeli dari terdakwa namun belum membayar pil trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) yaitu dengan cara saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang langsung datang kerumah terdakwa dan memberikan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa jual dan beberapa waktu kemudian saksi MOCH. FAHRUL ULUM langsung datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut lalu pergi lagi.
- Bahwa terdakwa sering membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata waktu seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl sehingga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. Namun untuk waktunya secara pasti terdakwa sudah lupa, yang terdakwa ingat sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter
- Bahwa terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan terdakwa karyawan swasta, sedangkan untuk pekerjaan sdr. ANDI TATO (DPO) tidak bekerja/ pengangguran.
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa proses penjualan yang terdakwa lakukan setelah terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl sehingga Rp. 130.000,- (seratus

Halaman 26 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, oleh karena itu unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**”;

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti;

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Sipelaku penyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan;

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetikan", sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" sesuai ketentuan pasal 1 ayat (5) dalam undang-undang yang sama adalah "instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat depan rumah terdakwa di di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, terdakwa sedang duduk bersama saksi MOCH. FAHRUL ULUM, sdr SOFAK (DPO) dan sdr. VIKRI (DPO) di depan rumah terdakwa, akan tetapi sdr. SOFAK dan sdr. VIKRI melarikan diri .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM mendatangi rumah terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda RT.002 RW.002 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM menyerahkan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir kepada terdakwa dengan harga tiap boxnya sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi SAIFUDIN Als. UDIN mendatangi terdakwa dirumahnya untuk membeli pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan sebanyak 2 (dua) box terdakwa jual kepada sdr. SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada saat anggota polisi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) didalam saku baju

Halaman 29 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian depan yang dipakai terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek, 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil dan 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl di lantai dapur dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut baik kepada orang lain maupun kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN untuk setiap box-nya yaitu 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). dan jika menjual secara eceran, maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa menjual terhadap orang yang tidak terdakwa curigai dan diantaranya adalah saksi SAIFUDIN Als. UDIN.
- Bahwa selama orang membeli pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dari saksi SAIFUDIN Als. UDIN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah terdakwa jadikan satu dengan uang hasil penjualan lainnya, namun sebagian telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sehingga jumlahnya tinggal sebesar Rp.

Halaman 30 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan disita oleh petugas kepolisian saat penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Pil Trihexyphenidyl yang telah terdakwa jual sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini berasal dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 wib, saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, dan setelah itu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi, kemudian terdakwa menjualnya dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 16.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang pembelian pil trihexyphenidyl yang sebelumnya tersebut sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi MOCH. FAHRUL ULUM, dan sisanya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan. Lalu sekira jam 20.00 wib saksi MOCH. FAHRUL ULUM datang kerumah terdakwa dan memberikan 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl, yang kemudian sebanyak 1 (satu) box terdakwa jual secara mengecer yang salahsatunya terdakwa jual kepada saksi SAIFUDIN Als. UDIN, dan 2 (dua) box terdakwa jual kepada SOFAK (DPO) dan VIKRI (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 00.30 wib petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi MOCH. FAHRUL ULUM, namun untuk SOFAK dan VIKRI berhasil

Halaman 31 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sambil membawa pil Trihexyphenidyl yang telah dibeli dari terdakwa namun belum membayar pil trihexyphenidyl tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu akhir bulan Juni 2021, dan untuk seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box pil Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada sdr. ANDI TATO (DPO) yaitu dengan cara saksi MOCH. FAHRUL ULUM yang langsung datang kerumah terdakwa dan memberikan pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa lalu saksi MOCH. FAHRUL ULUM pergi kemudian pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa jual dan beberapa waktu kemudian saksi MOCH. FAHRUL ULUM langsung datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran pil Trihexyphenidyl tersebut lalu pergi lagi.
- Bahwa terdakwa sering membeli pil Trihexyphenidyl kepada ANDI TATO sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan rata-rata waktu seminggu sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap pembelian rata-rata sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir pil Trihexyphenidyl sehingga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl. Namun untuk waktunya secara pasti terdakwa sudah lupa, yang terdakwa ingat sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter
- Bahwa terdakwa maupun sdr. ANDI TATO (DPO) bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker. Pekerjaan terdakwa karyawan swasta, sedangkan untuk pekerjaan sdr. ANDI TATO (DPO) tidak bekerja/ pengangguran.
- Bahwa tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa proses penjualan yang terdakwa lakukan setelah terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari sdr. ANDI TATO (DPO) melalui saksi MOCH. FAHRUL ULUM sebanyak 4 (empat) box yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil Trihexyphenidyl sehingga Rp. 130.000,- (seratus

Halaman 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjualnya jika secara eceran maka terdakwa menjual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl. Dan jika ada yang langsung membeli sebanyak 1 (satu) box maka terdakwa menjual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kegunaan dari pil Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06877/NOF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14060/2021/NOF dan 14061/2021/NOF berupa tablet warna putih logo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu

Halaman 33 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar yang masih baru dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum merupakan obyek maupun sarana tempat penyimpanan dan pencatatan serta hasil transaksi berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat akibat maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak mencerminkan sebagai pribadi yang taat hukum;

Halaman 34 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik.

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDIK HIDAYATULLOH Bin ABDUL ADIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**” sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidyl yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus kresek warna bening yang berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar yang masih baru dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang masih baru;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah yang berisi catatan penjualan pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;-(lima ribu rupiah).

Halaman 35 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin 27 Desember 2021** oleh kami **IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Desember 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Halaman 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36